

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK DAN TARIF
PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
TANGERANG TIMUR**

Skripsi

Oleh :

EMEL RENSIANA WETI

20180100114

JURURSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BIDDHI DHARMA TANGERANG

2022

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK DAN TARIF
PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
TANGERANG TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Starata 1**

Oleh :

EMEL RENSIANA WETI

20180100114



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2022**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emel Rensiana Weti
NIM : 20180100114
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 24 Maret 2022

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Emel Rensiana Weti

NIM : 20180100114

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.


Tangerang, 06 Juli 2022

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Emel Rensiana Weti

NIM : 20180100114

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,




Sutandi, S.E., M.Akt.

NIDN : 0424067806

Tangerang, 12 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Emel Rensiana Weti
NIM : 20180100114
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” oleh Tim Penguji pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., Si., Ak., CA.
NIDN : 0311046501


Penguji I : Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.
NIDN : 0421046601

Penguji II : Rinitha Parameswari, S.Pd., M.Si
NIDN : 0403128003

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 07 juli 2022

Yang membuat Pernyataan



Emel Renstania w e t i

20180100114

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Disusun oleh,

NIM : 20180100114
Nama : Emel Rensiana Weti
Jenjang Studi : S1 (Strata 1)
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberi ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dhrama berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkannya atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 21 Agustus 2022

Penulis,



(Emel Rensiana Weti)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus, Bunda Maria atas Berkat Kasih dan Karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur”**. Pembuatan skripsi ini merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Banyak rintangan dan hambatan yang dilalui oleh penulis selama menyusun dan membuat skripsi ini. Namun berkat doa dan dukungan, baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, S.E.,M.M.,M.Si.,Ak.,CA. Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E.,M.Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Sutandi, S.E.,M.Akt. Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dala

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus, Bunda Maria atas Berkat Kasih dan Karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur”**. Pembuatan skripsi ini merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Banyak rintangan dan hambatan yang dilalui oleh penulis selama menyusun dan membuat skripsi ini. Namun berkat doa dan dukungan, baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, S.E.,M.M.,M.Si.,Ak.,CA. Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E.,M.Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Sutandi, S.E.,M.Akt. Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dala

- meyelsaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan motivasi yang telah bapak berikan untuk penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
 6. Ibu Hasnawati selaku kepala SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Tangerang Timur, yang sudah membantu saya dalam penelitian ini.
 7. Orang tua saya (Bapak & Mama), (Papi & Mami), (Papi Epen & Bunda) dan Adik-adik saya (Ansel, Tasya, Steven, Giofri, Guineth, Gabriel, Garda, Vani) tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan dan semangat tersendiri selama penyusunan skripsi ini.
 8. Veronika Imelda Jawa atas waktunya telah memberi semangat dan motivasi, serta menjadi tempat curahan hati dalam menghadapi skripsi yang sangat rumit.
 9. Guido, Inche, Intana, Anna, Dermawan, Puput Koban dan Rudolfus yang telah memberikan saya semangat dan Membantu saya dalam menyelsaikan Skripsi ini.
 10. Teman Seperjuangan (Tini, Dian, Vianita, Vita, Yuni, Nia, Leni) yang selalu jadi tempat untuk berdiskusi dalam menyusun skripsi. Serta teman-teman Fakultas Bisnis di Universitas Buddhi Dharma Tangerang Yang telah Memberikan Referensi & yang selalu membantu banyak dalam penyusunan skripsi ini.
 11. Seluruh pihak yang turut membantu proses pembuatan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penelitian serta pengalaman penulis. Oleh karena

itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 07 juli 2022



Emel Rensiana Weti
NIM : 20180100114

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK DAN TARIF
PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
TANGERANG TIMUR**

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara. Ada berbagai macam kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian besar bagi negara. Hal ini menyebabkan tindakan penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh wajib pajak dan aparat pajak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendistribusikan kuesioner dengan metode *Convenience sampling*, yaitu sampel yang di tarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat koperatif. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan *SPSS 22*.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak, Sedangkan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi etika penggelapan pajak adalah tarif pajak karena memiliki nilai *Unstandardized Coefficients B* 0,794.

Kata kunci : Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak

***THE INFLUENCE OF THE TAX SYSTEM, TAX JUSTICE, AND
TAX RATES ON TAX EVASION AT KPP PRATAMA
TANGERANG TIMUR***

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution that must be paid by the community to the state treasury that is coercive with rewards that are not directly felt by the community and are used for state needs. There are various cases of tax evasion that occurred in Indonesia and caused huge losses to the state. This causes the act of tax evasion to be ethical or reasonable to do considering the many actions that should not be carried out by taxpayers and tax officials.

The preparation of this script aims to examine how much influence the tax system, tax justice and tax rates have on the of tax evasion at KPP Pratama, East Tangerang. This research was conducted by distributing questionnaires using the convenience sampling method, namely the samples drawn were easy to contact, not troublesome, easy to measure and cooperative. The analytical method used is multiple linear regression and uses SPSS 22.

Based on the analysis results show that the taxation system and tax justice have a significant negative effect on the ethics of tax evasion, while the tax rate has a significant positive effect on the ethics of tax evasion. The most dominant variable affecting the ethics of tax evasion is the tax rate because it has an Unstandardized Coefficients B value of 0.794.

Keywords: Taxation System, Tax Justice and Tax Rates

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus, Bunda Maria atas Berkat Kasih dan Karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur”**. Pembuatan skripsi ini merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Banyak rintangan dan hambatan yang dilalui oleh penulis selama menyusun dan membuat skripsi ini. Namun berkat doa dan dukungan, baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, SE.,MM.,M.Si.,Ak.,CA. Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E.,M.Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Sutandi, S.E.,M.Akt. Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dala


meylesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan motivasi yang telah bapak berikan untuk penulis.

5. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
6. Ibu Hasnawati selaku kepala SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Tangerang Timur, yang sudah membantu saya dalam penelitian ini.
7. Orang tua saya (Bapak & Mama), (Papi & Mami), (Papi Epen & Bunda) dan Adik-adik saya (Ansel, Tasya, Steven, Giofri, Guineth, Gabriel, Garda, Vani) tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan dan semangat tersendiri selama penyusunan skripsi ini.
8. Veronika Imelda Jawa atas waktunya telah memberi semangat dan motivasi, serta menjadi tempat curahan hati dalam menghadapi skripsi yang sangat rumit.
9. Guido, Inche, Intana, Anna, Dermawan, Puput Koban dan Rudolfus yang telah memberikan saya semangat dan Membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman Seperjuangan (Tini, Dian, Vianita, Vita, Yuni, Nia, Leni) yang selalu jadi tempat untuk berdiskusi dalam menyusun skripsi. Serta teman-teman Fakultas Bisnis di Universitas Buddhi Dharma Tangerang Yang telah Memberikan Referensi & yang selalu membantu banyak dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang turut membantu proses pembuatan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penelitian serta pengalaman penulis. Oleh karena

itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 07 juli 2022

Emel Rensiana Weti
NIM : 20180100114



DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTARK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6

BAB II	LANDASAN TEORI	8
	A. Gambaran Umum Teori	8
	1 Pajak.....	8
	a. Fungsi Pajak.....	9
	b. Syarat Pemungutan Pajak.....	9
	c. Pengelompokan Pajak	11
	d. Kedudukan Hukum Pajak	12
	e. Hukum Pajak Material dan Pajak Formil.....	13
	f. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
	g. Wajib Pajak	15
	2 Variabel Independen	18
	1. Sistem Perpajakan	18
	2. Keadilan Pajak	20
	3. Tarif Pajak.....	23
	3 Variabel Dependen.....	26
	1. Etika Penggelapan Pajak	26
	B. Hasil Penelitian terdahulu	27
	C. Kerangka Pemikiran	43
	D. Perumusan Hipotesa.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN	47
	A. Jenis Penelitian.....	47
	B. Objek Pajak	48
	1. Sejarah Singkat KPP Pratama Tangerang Timur	48
	2. Visi dan Misi KPP Pratama Tangerang Timur	49
	3. Ruang Lingkup Kegiatan KPP Pratama Tangerang Timur	51
	C. Jenis Dan Sumber Data	52
	D. Populasi Dan Sempel	54
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
	F. Oprasionalisasi Variabel Penelitian	57

1. Variabel Dependen.....	57
2. Variabel Independen	58
G. Teknik Analisis Data.....	60
1. Statistik Deskriptif	60
2. Uji Kualitas Data.....	61
a. Uji Validitas	61
b. Uji Reliabilitas	62
3. Uji Asumsi Klasik.....	63
a. Uji Normalitas.....	63
b. Uji Heterokedastisitas	64
c. Uji Multikolinieritas.....	64
4. Uji Koefisien determinan (R^2)	65
5. Uji Parsial (Uji Statistik t).....	66
6. Uji Simultan (Uji Statistik F).....	66
7. Analisis Regresi Linier Berganda	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	69
1. Uji Kualitas Data.....	69
a. Uji Validitas	69
b. Uji Reliabilitas	71
2. Analisis Deskripsi	72
3. Pengujian Asumsi Klasik.....	74
1. Uji Normalitas.....	74
2. Uji Multikolinieritas.....	76
3. Uji Heteroskedastisitas.....	77
B. Analisis Hasil Penelitian	78
1. Analisis regresi linier berganda.....	78
C. Pengujian Hipotesis.....	80
1. Uji Koefisien Determinasi	80
2. Pengujian Secara Parsial (uji t)	81

3. Pengujian Hipotesis Secara Simultan.....	84
D. Pembahasan.....	86
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Tarif Progresif.....	24
TABEL II.2	Hasil Penelitian Terdahulu	28
TABEL IV.1	Uji Validitas Variabel X	70
TABEL IV.2	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen penelitian	71
TABEL IV.3	Deskripsi Data Variabel Penelitian	73
TABEL IV.4	Hasil Uji Normalitas	75
TABEL IV.5	Uji Multikolinieritas Data	76
TABEL IV.6	Uji Heteroskedastisitas	77
TABEL IV.7	Analisis Regresi Linier Berganda	78
TABEL IV.8	Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>)	80
TABEL IV.9	Uji Secara Parsial (Uji t)	82
TABEL IV.10	Uji F (Anova)	85

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1 Kerangka Pemikiran..... 44



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Riset

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Uji Validitas


Lampiran 3 Uji Reliabilitas

Lampiran 4 Hasil Angket

Lampiran 5 Hasil Analisis SPSS

Lampiran 6 Tabel Statistik

Lampiran 7 Foto Wawancara bersama Pegawai KPP Pratama Tangerang Timur



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang. Tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan dan kemajuan negara. Pendapatan pajak tumbuh dari tahun ke tahun, tetapi meskipun hal itu terjadi secara konsisten, ada kemungkinan bahwa penggelapan pajak akan menyebabkan penurunan pendapatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mengatur Pasal 1 Ayat 1 Pasal Umum Perpajakan, pajak adalah iuran wajib pajak yang terutang kepada negara atau badan hukum dan dipungut menurut ketentuan undang-undang tanpa menerima imbalan langsung. Dan keuntungan itu digunakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Menurut definisi pajak, mereka digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah yang berkontribusi pada kemakmuran masyarakat. Pajak, di sisi lain, merupakan biaya atau beban bagi wajib pajak karena menurunkan pendapatan yang dihasilkannya. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak terus berjuang untuk membayar pajak tepat waktu dan selalu berusaha untuk menyasinya.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan salah satu organisasi terkait yang sangat penting bagi pusat pengumpulan pajak (KPP). Dalam hal

penghitungan, penyetoran, atau pelaporan pajak yang terutang, KPP sangat penting dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan. KPP bertujuan untuk mensukseskan semua peraturan dan pedoman yang ditetapkan atau diarahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain dengan menawarkan sejumlah fasilitas untuk membantu Wajib Pajak dalam urusan perpajakan, khususnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Ada berbagai macam tindakan kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia :

1. Robert Hadi Wijaya (RHW) dari pemeriksaan *merdeka.com* atas kasus penggelapan pajak Tangerang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 41 miliar pada 19 November 2021. Dalam kasus tersebut, terdakwa diduga menghindari pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan dan pembelian solar yang dilakukan antara bulan Juni 2011 sampai Desember 2014. Terdapat 1.935 transaksi pembelian solar antara tahun 2011 dan 2014. Oleh karena itu terdapat 1.935 faktur pajak dengan nama perusahaan lain yang seharusnya PT Putra Naga Sagara, di mana ia memiliki mayoritas saham. Berbagai barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang, antara lain catatan faktur pajak, SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), Toyota Alphard, mobil Honda Mobilio,

2. *Kaltim Today*, 15 Juli 2021, penggelapan pajak merugikan negara Rp. 6,53 miliar. Dengan menggunakan Faktur Pajak palsu dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), telah dilakukan penghindaran pajak dalam hal ini. Melalui PT EMI dan PT NRJM, penjualan dan pembelian solar telah dilakukan tanpa identitas yang benar, seperti dokumen perjalanan, invoice, dan invoice pajak yang masih berlaku. Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan dan Ketentuan Umum, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja (UU KUP), serta Pasal 64(1) KUHP, adalah dilanggar dalam hal ini. Ini melibatkan penggunaan faktur pajak yang disengaja yang tidak didasarkan pada transaksi aktual, dengan kerugian pendapatan negara dari transaksi tersebut.
3. Kejari Pekanbaru *Bisnis.com* melaporkan penggelapan pajak senilai Rp. 15 miliar. 20 Desember 2021 Pilihan untuk membayar sebagian dari PPN yang telah diperoleh bisnis selama periode pajak dari Juli 2014 hingga Maret 2015 dipermasalahkan dalam kasus ini. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara yaitu PPN Rp 15 miliar yang benar-benar dipungut dan disetor rekanan tetapi tidak disetorkan oleh PT SSPT ke kas negara. Perbuatan tersangka RA tersebut melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf I dan an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Penggelapan pajak merupakan suatu etika yang menyimpang karena melanggar Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang menetapkan persyaratan umum tentang tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
2. Kecurangan penggelapan pajak bukan hanya dilakukan oleh petugas pajak melainkan wajib pajak juga melanggar etika dalam membayar pajak
3. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang kurang maksimal dalam hal membayar pajak

C. Rumusan Masalah

penggelapan pajak akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan konteks permasalahan di atas. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
4. Apakah sistem perpajakan, keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni :

1. Mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
2. Mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
3. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
4. Mengetahui pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang penelitian dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk memajukan ilmu atau konsep akuntansi, khususnya di bidang akuntansi pajak. dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan fokus yang sama.

2. Manfaat Praktisi

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam praktik perpajakan yang terkait dengan moralitas penggelapan pajak. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisis gambaran umum teori yang mendukung pajak, sistem perpajakan, keadilan pajak, tarif pajak, etika, dan penggelapan pajak. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti dan kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN


Berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi ydan sample,teknik pengumpulan data, oprasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak

Menurut (Mardiasmo 2018,3) “Pajak adalah apa yang orang bayarkan kepada pemerintah, hanya pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengumpulkannya, dan mereka dibayar dalam bentuk uang daripada produk material”. Pajak dilaporkan dikumpulkan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang menjalankannya. Selain itu, tanpa perlu adanya kompensasi atau upaya kontraproduktif dari negara yang bisa langsung ditunjuk. Pajak juga digunakan untuk membayar pengeluaran negara, terutama yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Menurut Undang-Undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 (Keuangan, Indonesia, and Pajak, 2013) “Pajak adalah iuran kepada negara dari Wajib Pajak yang terutang dari orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tidak mendapat manfaat langsung darinya, dan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran warganya”.

Menurut penulis, pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dan mempunyai insentif yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Definisi pajak ini didasarkan pada konsep dan definisi yang diberikan di atas.

a. Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Peran pajak yang paling krusial adalah memasukkan uang ke kas negara seefisien mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana membayar semua pengeluaran dengan mengenakan pajak kepada masyarakat. Misalnya, pajak diperhitungkan sebagai pendapatan domestik dalam anggaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan, pemerintah juga menggunakan peran regulator sebagai alat.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2018,4) untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pemungutan pajak yang adil berarti bahwa pajak yang dipungut harus proporsional dengan kemampuan keuangan wajib pajak dan sesuai dengan manfaat yang mereka minta dari pemerintah. Perpajakan yang adil juga mengacu pada undang-undang yang

mencakup penerapan pajak yang seragam dan adil di seluruh bidang.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang

Pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum kepada negara dan penduduknya untuk mencapai pemungutan yang adil. Akibatnya, pemungutan pajak didasarkan pada Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa semua undang-undang harus disahkan oleh legislatif.

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pengumpulan pajak, yang merupakan sumber daya bersama, tidak boleh menghalangi efisiensi manufaktur dan operasi perusahaan untuk menghindari perlambatan ekonomi nasional.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Sebagaimana tercantum dalam APBN, biaya pemungutan pajak harus dijaga seminimal mungkin, dan pendapatan yang diperoleh harus digunakan seefisien mungkin untuk membayar pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus lebih rendah daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pengaturan pemungutan pajak harus lugas agar lebih mudah dan lebih memotivasi masyarakat umum untuk membayar pajaknya.

c. Pengelompokan Pajak

1. Jenis Pajak Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yang pembayarannya harus dilakukan langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung karena dikenakan kepada wajib pajak langsung setelah mereka menerima penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, atau retribusi yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya sebagai penjual adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak yang berdasarkan sifatnya dalam arti memperhatikan status wajib pajak disebut sebagai subjek pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak subjektif karena memperhatikan kondisi wajib pajak yang menerima penghasilan pada saat dikenakan.

2) Pajak Objektif, sering disebut pajak yang berasal dari atau berdasarkan suatu objek tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dua contoh (PBB)

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak pusat (negara bagian), atau pungutan yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai pengeluaran publik Sebagai ilustrasi, perhatikan pajak-pajak berikut: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pendapatan Pajak (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Pajak Daerah, atau retribusi yang dipungut dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membayar belanja daerah. Dua kategori pajak daerah antara lain:

1. Pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar.
2. Pajak Kabupaten/Kota, seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan.

d. Kedudukan Hukum Pajak

Dalam (Mardiasmo 2018, 6) guru besar Dr. Rochmat Soemintoro, S.H., menyatakan bahwa kedudukan undang-undang perpajakan dalam kaitannya dengan undang-undang hukum lainnya adalah sebagai berikut: :

1. Hukum pendataan : Hukum yang mengatur interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dikenal sebagai hukum pengumpulan data.

2. Hukum publik : aturan yang mengatur bagaimana masyarakat dan pemerintah berinteraksi. Berikut penjelasan dari undang-undang tersebut:

- a) Hukum Tata Negara
- b) Hukum Tata Usaha (hukum administratif)
- c) Hukum pajak
- d) Hukum pidana

termasuk dalam kategori hukum.

Akibatnya, hukum pajak dianggap sebagai bentuk hukum publik.

e. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formil

Menurut (Mardiasmo 2018, 7) dalam buku perpajakan, ada dua hal hukum pajak yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah, yaitu :

1. Hukum Perpajakan Materil, yang terdiri dari standar-standar yang menguraikan tentang keadaan perbuatan, seperti kejadian-kejadian hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak), berapa pajak yang akan dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan batalnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Pertimbangkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil, memuat tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan atau cara melaksanakan hukum pajak materil. Antara lain :

- a. Tata cara penatausahaan atau tata cara penetapan pajak yang terutang.
- b. Hak fiskus untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, tindakan, dan fenomena yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak, misalnya memelihara pembukuan dan hak-hak Wajib Pajak, seperti mengajukan keberatan dan banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

f. Sistem Pemungutan Pajak

Salah satu elemen penting yang mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk berhasil mengumpulkan pajak adalah sistem pemungutannya. Ada tiga sistem utama untuk mengumpulkan pajak.

(Faradiza 2018) :

1. Official Assesment System

Official assesment system Pemerintah diberi wewenang untuk memperkirakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh fiskus sebagai pemungut pajak melalui sistem penilaian resmi.

Ciri-cirinya adalah: petugas pajak yang menetapkan dan memungut jumlah pajak yang terutang; wajib pajak yang pasif dalam menghitung pajak yang terutang; jumlah pajak yang terutang sesuai dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh petugas pajak; dan pemerintah yang berwenang penuh untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assesment system*

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak..

g. Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir

dengan UU.16 Tahun 2009. (Keuangan, 2013) “Wajib Pajak adalah orang atau organisasi, seperti Wajib Pajak, Penghindar Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan.”

1. Hak Wajib Pajak

1) Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pajak yang dipungut lebih besar dari pajak yang sebenarnya ketika jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak. Wajib Pajak kemudian memiliki opsi untuk mengklaim kembali nominal tambahan tersebut.

2) Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Untuk memenuhi Standar Operasional Prosedur perpajakan, wajib pajak berhak atas perlindungan yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3) Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Keistimewaan untuk menarik kelebihan pembayaran pajak nominal akan diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak Kepatuhan dalam jangka waktu tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4) Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah

Ketika wajib pajak adalah orang yang bekerja dengan pemerintah untuk melaksanakan suatu proyek dan menerima dana dari pemerintah, pajak penghasilan wajib pajak akan dibayar oleh pemerintah.

5) Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Manfaat yang ditawarkan adalah pembebasan pajak atas daftar barang kena pajak pilihan untuk pajak pertambahan nilai. Kereta api, pesawat terbang, perlengkapan TNI/POLRI, dan buku.

2. Kewajiban Wajib Pajak

1) Kewajiban Mendaftarkan diri

Untuk mengajukan pajak, seorang wajib pajak harus mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Pajak yang wilayahnya termasuk daerah asalnya.

2) Kewajiban Untuk Melapor

Wajib Pajak wajib untuk melapor, membayar, atau memungut pajak terutang.

3) Kewajiban pemeriksaan

Saat diaudit, wajib pajak harus bekerja sama dengan menunjukkan atau meminjamkan dokumen pendukung apapun yang diminta oleh tim audit.

2. Variabel Independen

1. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan modifikasi dari sistem perpajakan yang lebih berhasil, efektif, dan efisien. Sistem perpajakan diubah untuk meningkatkan kinerja perpajakan, yaitu memaksimalkan pemungutan pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan dalam sistem perpajakan yang memerlukan pembuatan undang-undang dan kebijakan perpajakan baru yang akan menjadi landasan bagi penyesuaian sistem administrasi perpajakan di masa mendatang.

Salah satu faktor terpenting yang mendukung keberhasilan pemungutan pajak di suatu negara adalah sistem pajak atau sistem pemungutan pajak. Struktur perpajakan yang lugas digunakan untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia. dimana terdapat kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan ekonomi. Kesederhanaan sistem diperlukan agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak atau fiskus. dan secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia. (Faradiza 2018)

1. *Self assesment system*, Sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang mengamankan penetapan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, merupakan salah satu sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia. (Sudiartana and Dicriyani 2021). Atau dengan kata lain, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menentukan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang dibuat oleh pemerintah. Fungsi pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini hanya sebatas sebagai pengawas wajib pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assesment* :

- 1) Wajib Pajak menentukan jumlah pajak yang terutang.
- 2) Mulai dari penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3) Kecuali Wajib Pajak terlambat melapor, terlambat membayar pajak yang terutang, atau ada pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak tetapi tidak dibayar, pemerintah tidak lagi diwajibkan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

2. *Official Assesment System*, Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang hanya ada setelah surat ketetapan pajak diterbitkan oleh

fiskus. Akibatnya, Wajib Pajak tidak perlu menghitung pajak yang terutang dan hanya membayar PBB berdasarkan Surat Setoran Pajak Terutang.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assesment* :

- 1) Petugas pajak menentukan besarnya pajak yang terutang.
 - 2) Proses pembayaran pajak bersifat pasif bagi wajib pajak.
 - 3) Pajak terutang setelah pemeriksa pajak menentukan jumlah pajak yang terutang dan mengirimkan surat ketetapan pajak.
 - 4) Pemerintah memiliki kewenangan untuk memilih berapa pajak yang terutang.
3. *Withholding system*, Dalam sistem pemotongan, jumlah pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Sebagai contoh, pendapatan karyawan mungkin ditahan oleh bendahara agen terikat. Dengan demikian, pegawai tidak lagi diwajibkan membayar pajak di KPP.

2. Keadilan Pajak

Menerapkan sistem perpajakan saat ini secara adil dikenal sebagai keadilan pajak. Tingkat kepatuhan akan menurun jika standar keadilan yang lebih rendah berlaku, yang menunjukkan

bahwa akan ada kecenderungan untuk penyimpangan seperti penggelapan pajak yang lebih tinggi.

Keadilan berkaitan dengan bagaimana perasaan wajib pajak tertentu. Topik apakah sistem perpajakan saat ini telah beroperasi sebagaimana mestinya berdasarkan undang-undang yang relevan dan tanpa penyimpangan diangkat oleh wajib pajak. Keadilan adalah prinsip atau tindakan lain yang dapat menghasilkan penilaian pajak yang berbeda untuk wajib pajak yang berbeda.

Menurut (Pratiwi and Prabowo 2019) Keadilan pajak dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat juga mengakibatkan penggelapan pajak. Keadilan perpajakan dapat dilihat dari perlakuan pemerintah terhadap masyarakat yang akan berdampak pada perilaku masyarakat tersebut dan berujung pada penggelapan pajak yang sangat tidak etis.

Sama halnya dengan membayar pajak, wajib pajak juga ingin diperlakukan sama karena merupakan keinginan universal untuk diperlakukan secara adil. Pengertian keadilan yang dimaksud dalam kebijakan perpajakan adalah wajib pajak berada dalam keadaan yang sama dan adil. Setara dan adil mengacu pada perlakuan yang sebanding dengan keuntungan dan kapasitas wajib pajak untuk pembayaran pajak.

Keadilan adalah pajak lain yang harus sebanding dengan kemampuan seseorang untuk membayarnya dan sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Setiap warga negara harus berkontribusi pada pengeluaran pemerintah atau berkewajiban untuk melakukannya. Beban pemerintah cukup ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak (*government cost*).

Oleh karena itu, sistem perpajakan yang adil bagi setiap wajib pajak dengan prinsip keadilan dan sejalan dengan manfaat yang diterima wajib pajak menjadi temuan utama peneliti. Hal ini tergantung pada kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak juga.

Keadilan pajak mencakup dua hal :

1. Keadilan Vertikal, yang menyatakan bahwa seseorang dengan pendapatan yang lebih tinggi harus membayar pajak lebih banyak. Soal itu, keadilan vertikal (wajib pajak).
2. Keadilan Horizontal, Keadilan Horizontal, di mana dua orang yang menghasilkan jumlah uang yang sama dikenakan pajak yang sama. Dari perspektif objek, keadilan horizontal terlihat.

3. Tarif Pajak

Keadilan harus menjadi dasar penentuan tarif pajak. Tarif pajak digunakan di Indonesia untuk memungut pajak (Ervana 2019) Besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh tarif pajak yang merupakan persentase.

Tarif pajak yang tinggi akan berdampak pada etika penggelapan pajak. Menurut penelitian tertentu, penggelapan pajak lebih mungkin terjadi pada tarif pajak yang lebih tinggi karena menempatkan beban yang lebih berat pada pembayar pajak dan menurunkan pendapatan mereka.

Tarif pajak saja tidak menentukan apakah seseorang akan membayar pajak atau tidak; sebaliknya, seluruh sistem pajak memiliki peran. Jika tarif pajak tidak ditentukan secara adil, kepatuhan wajib pajak akan berkurang, dan mereka akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Ada berbagai macam tarif pajak, dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang unik. Empat kategori tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif Progresif, yaitu tarif pemungutan pajak yang naik secara proporsional terhadap dasar pengenaan pajak. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021 telah mengubah hukum perpajakan di Indonesia. Banyak

modifikasi telah dilakukan pada undang-undang perpajakan, dan salah satunya adalah tarif pajak individu yang baru. Tarif ini berlaku bagi masyarakat yang baru saja merevisi aturan yang sebelumnya Pasal 17 UU PPh memuat peraturan (UU PPh). Berikut tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang diubah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh :

Tabel I.1
Tarif Progresif

UU PPH		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%	0 sampai dengan Rp.60.000.000,-	5%
Diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%	Diatas Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%
Diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%	Diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%

Diatas Rp.500.000.000,-	30%	Diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-	30%
		Diatas Rp.5.000.000.000,-	35%

Sumber : *cermati.com* definisi tarif pajak.

2. Tarif pajak degresif, adalah tarif yang persentasenya lebih rendah dari jumlah yang digunakan untuk membenarkan pengenaan pajak yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun persentasenya menurun, jumlah pajak yang terutang akan tetap sama. Dan karena jumlah yang digunakan sebagai dasar perpajakan semakin meningkat, maka akan semakin tinggi.
3. Tarif Proporsional, yang memiliki tarif persentase yang telah ditetapkan walaupun dasar pengenaan pajaknya berubah, seperti Pajak Pertambahan Nilai (10%), PBB (0,5%), Tarif Pajak Ekspor 0% untuk Barang Kena Pajak, dan lain-lain. Tujuan tarif pajak proporsional adalah untuk memungkinkan Indonesia mencapai tarif pajak yang dibayar setara.
4. Tarif tetap atau tarif regresif, yaitu tarif pajak dengan nilai nominal tetap tanpa memperhatikan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak. Misalnya bea meterai yang memiliki nilai nominal Rp. 3.000, Rp. 6.000, dan Rp. 10.000, merupakan

salah satu contoh tarif pajak yang akan selalu sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Ini adalah definisi lain dari tarif tetap.

3. Variabel Dependen

1. Penggelapan Pajak

penggelapan pajak adalah serangkaian tindakan yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak adalah praktik wajib pajak yang secara konsisten berusaha membayar pajak yang terutang dengan menyelundupkan pajak, suatu pelanggaran hukum yang terang-terangan.


Menurut McGee (2006) dalam (Sariani, 2016) Karena uang pajak tidak digunakan secara adil dan wajib pajak tidak diberi kompensasi atas pajak yang dibayarkan, penghindaran pajak dipandang sebagai benar secara moral karena hal itu menghambat kepatuhan wajib pajak dan merusak kepercayaan publik pada lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak.

Petugas pajak bukan satu-satunya yang melaporkan kasus penggelapan pajak; baik wajib pajak perorangan maupun bisnis sering kali mengungkapkan keinginan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Bahkan, banyak pembayar pajak merenungkan mengapa mereka harus membayar pajak sama sekali. Ketika saya dapat membayar lebih sedikit, mengapa saya harus melakukannya?

Dengan demikian, dalam upaya mengurangi beban pembayaran pajak, wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk bekerja pada teori yang digunakan dalam meninjau penelitian yang telah selesai, penulis akan menggunakan penelitian sebelumnya sebagai salah satu sumber mereka ketika melakukan penelitian baru. Penelitian penulis tidak sesuai dengan penelitian yang disebutkan dalam judul makalah, menurut penelitian lain. Untuk melengkapi bahan kajian bagi penelitian penulis, penulis mengangkat beberapa penelitian. Berikut ini adalah penelitian terdahulu dari beberapa jurnal yang berhubungan dengan penelitian penulis, yaitu:



Tabel II. 2

Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Faradiza 2018)	Analisis Keadilan pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Variabel Independen (X) : 1. Keadilian Pajak 2. Biaya Kepatuhan 3. Tarif Pajak Variabel Dependen (Y) : 1. Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap presepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 2. Biaya Kepatuhan berpenagruh positif dan signifikan terhadap presepsi wajib pajak

				<p>mengenai penggelapan pajak.</p> <p>3. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.</p>
2.	(Paramita and Budiasih 2016)	<p>Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada persepsi wajib pajak Mengenai penggelapan pajak.</p>	<p>Variabel Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Perpajakan 2. Keadilan 3. Teknologi Perpajakan <p>Variabel Dependen (Y) : Persepsi Wajib Pajak Mengenai</p>	<p>1. Sistem Perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak tentang</p>

			perilaku Penggelapan Pajak	perilaku penggelapan pajak 2. Keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak 3. Teknologi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak
--	--	--	-------------------------------	---

3.	(Sariani et al, 2016)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak	Variabel Independen (X) : 1. Keadilan 2. Sistem Perpajakan 3. Diskriminasi 4. Biaya Kepatuhan Variabel Dependen (Y) : Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	1. Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 2. Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
----	-----------------------	---	---	--

				<p>3. Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.</p> <p>4. Biaya Kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.</p>
--	--	--	--	--

4.	(Yulia and Muanifah 2021)	Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak	<p>Variabel Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan Pajak 2. Tarif Pajak 3. Sistem Perpajakan <p>Variabel Dependen (Y) : Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 2. Tarif Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 3. Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
5.	(Nurachmi et al. 2019)	Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love Of Money pada	<p>Variabel Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gender 2. Religiusitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gender berpengaruh pada persepsi etika

		Presepsi Etika Penggelapan Pajak.	3. Sikap Love Of Money Variabel Dependen (Y) : 1. Presepsi Etika Penggelapan Pajak	penggelapan pajak. 2. Religiusitas berpengaruh positif pada presepsi penggelapan pajak. 3. Love Of Money berhubungan nehatif dengan presepsi etika penggelapan pajak.
6.	(Ervana 2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak.	Variabel Independen (X) : 1. Pemeriksaan Pajak 2. Keadilan Pajak 3. Tarif Pajak	1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap prespsi wajib pajak

			<p>Variabel Dependen (Y) :</p> <p>Etika Penggelapan Pajak</p>	<p>mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>2. Keadilan Pajak berpengaruh terhadap positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>3. Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai</p>
--	--	--	---	---

				etika penggelapan pajak
7.	(Hasanah and Mutmainah 2020)	Faktor-faktor Presepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak	Variabel Independen (X) : 1. Pemahaman Perpajakan 2. Norma Subjektif 3. Love Of Money 4. Religiusitas Variabel Dependen (Y) : Etika Penggelapan Pajak.	1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 2. Norma Subjektif berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika

				<p>penggelapan pajak</p> <p>3. Love of Money berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>4. Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p>
8.	(Aliyudin, Ahmad,	Pengaruh Sistem Perpajakan,	Variabel Independen (X) :	1. Sistem Perpajakan

	<p>and Nizhan 2021)</p> <p>Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak</p>	<p>1. Sistem Perpajakan</p> <p>2. Diskriminasi</p> <p>3. Teknologi dan Informasi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen (Y) :</p> <p>Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak</p>	<p>berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>2. Diskriminasi berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>3. Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh terhadap</p>
--	--	---	---

				<p>persepsi</p> <p>wajib pajak</p> <p>mengenai</p> <p>etika</p> <p>penggelapan</p> <p>pajak</p>
9.	(Monica and Arisman 2018)	<p>Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak</p>	<p>Variabel Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan Pajak 2. Sistem Perpajakan 3. Tarif Pajak 4. Sanksi Perpajakan <p>Variabel Dependen (Y) :</p> <p>Presepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak 2. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap

				<pre> presepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak 3. Tarif perpajakan berpengaruh negatif terhadap presepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif </pre>
--	--	--	--	--

				terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak
10.	(Sudiro, Bawono, and Mustofa 2020)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak	Variabel Independen (X) : 1. Keadilan pajak 2. Sistem perpajakan 3. Teknologi dan Informasi 4. Diskriminasi 5. Variabel Dependen (Y) : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak 2. Sistem Perpajakan berpengaruh

			<p>Mengenai Etika Penggelapan Pajak</p>	<p>negatif terhadap persepsi wajib Pajak orang pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak 3. Teknologi dan Informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.</p>
--	--	--	---	--

				4. Diskriminasi berpengaruh poditif terhadap presepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.
--	--	--	--	---

Sumber : Olahan Sendiri

C. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan Kerangka kerangka pemikiran yang ada di bawah pada Gambar II.1, maka terdapat tiga variebel independen didalam penelitian ini yaitu :

- a. Sistem Perpajakan (X1) yaitu tingkat sistem perpajakan yang diterapkan pemungut pajak untuk wajib pajak
- b. Keadilan Pajak (X2) yaitu keadilan pajak yang diterapkan pemungut pajak untuk wajib pajak
- c. Tarif Pajak (X3) yaitu tarif pajak yang diterapkan pemungut pajak untuk wajib pajak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui apakah ke-tiga Variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur.

Gambar II-1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Sendiri

D. Perumusan Hipotesa

Hipotesis adalah dugaan yang harus diverifikasi keakuratannya, oleh karena itu mungkin benar atau tidak. Menurut kerangka penjelasan dan ilustrasi pemikiran yang diuraikan di atas, dapat berkembang menjadi:

1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

Sistem Perpajakan adalah sistem untuk memungut pajak, dan itu merupakan komitmen dan keterlibatan Wajib Pajak dalam memenuhi tugas keuangan yang diperlukan untuk membayar operasi pemerintah dan kemajuan negara. Sistem perpajakan Indonesia adalah self assessment system, artinya wajib pajak menetapkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya; otoritas pajak hanya memantau pembayaran pajak wajib pajak. Jika sistem perpajakan berfungsi secara efektif, wajib pajak akan lebih etis, yang akan meminimalkan penghindaran pajak. Jika sistem perpajakan tidak berfungsi dengan baik, wajib pajak akan menjadi kurang etis, yang akan meningkatkan penggelapan pajak.

H1 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

2. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.

Prinsip inti keadilan adalah bahwa perpajakan harus memperhatikan hak dan kewajiban wajib pajak. Lingkungan tempat tinggal seseorang cenderung berdampak pada perilaku mereka dalam membayar pajak; misalnya, jika seorang wajib pajak menyaksikan perilaku yang tidak adil, mereka mungkin merasakan tekanan dari

orang lain dan mulai menghindari pajak. Penggelapan pajak berkurang dan etika wajib pajak meningkat seiring dengan meningkatnya ekuitas pajak.

H2 : Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.

Tarif pajak adalah persentase penghitungan yang wajib dibayar oleh wajib pajak, dan jika terlalu tinggi, itu akan menyebabkan lebih banyak penghindaran pajak. Penggunaan tarif pajak harus dibenarkan karena jika tarif dianggap tidak adil dan hanya membantu segelintir orang, wajib pajak lebih cenderung melakukan penggelapan pajak.

H3 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

4. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Tarif pajak Terhadap Penggelapan Pajak.

Ketiga poin di atas sangat berkaitan dengan etika penggelapan pajak. di mana efek dari satu di yang lain berinteraksi. Akibatnya, hipotesis kesimpulan berikut untuk penyelidikan ini disajikan:

H4 : Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono 2020,2) Cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu adalah melalui metode metode penelitian. Selain itu, metode penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan informasi atau data dan melakukan penyelidikan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi fakta-fakta dalam menentukan sesuatu.

Ketika memilih apakah akan mengumpulkan data, jenis data penelitian merupakan pertimbangan penting. Penelitian ini menggunakan metodologi survei, yaitu kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, atau data penelitian yang telah disajikan secara numerik dan dinilai secara statistik. Selain itu, ini adalah data utama.

Peneliti meminta responden untuk mengisi kuesioner untuk mengumpulkan data statistik, dan responden harus layak di mata peneliti. Responden yang dimaksud biasanya memiliki hubungan dengan subjek yang diteliti, menjadikannya kandidat yang baik untuk mengisi kuesioner dan memberikan informasi yang dibutuhkan dan relevan kepada peneliti.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

B. Objek Penelitian

Seperangkat data yang objektif, valid, dan andal yang dibuat untuk tujuan tertentu pada masalah atau variabel tertentu adalah objek studi, yang merupakan tujuan ilmiah.

Jelas dari penjelasan yang diberikan di atas bahwa objek penelitian digunakan untuk mengumpulkan data untuk fungsi dan tujuan tertentu. Untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan sebagaimana dimaksud, setiap peneliti harus mempelajari hal yang akan dipelajari dan mengidentifikasi kelangkaan penelitian.

Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Timur menjadi subjek penelitian.

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur berada di jalan Satria Sudirman (Komp. Perkantoran Kota Tangerang), 15111, Tangerang. Pendirian KPP Pratama Timur didahului oleh KPP Tangerang. Pada tanggal 1 Maret 1989, KPP Tangerang resmi dibuka. Kota dan Kabupaten Tangerang termasuk dalam wilayah pelayanan KPP Tangerang. Kantor Wilayah (Kanwil) VII Bandung awalnya menangani koordinasi KPP Tangerang. Namun KPP Tangerang yang sebelumnya dikoordinir oleh Kanwil VII Bandung dipindahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) VIII Serang pada Januari 2002 sebagai akibat dari pembentukan Provinsi Banten.

Kantor Pelayanan Pajak Tangerang kemudian dibagi menjadi KPP Tangerang yang melayani kota Tangerang, dan KPP Serpon yang melayani Kabupaten Tangerang sekitar tahun 1994 (KPP). Kemudian, pada tahun 2007, KPP Tangerang Kembali dipecah menjadi dua (dua) yaitu KPP Pratama Tangerang Timur dan KPP Pratama Tangerang Barat, sesuai dengan reformasi di

lingkungan Kementerian Keuangan, atau lebih khusus di jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Mengikuti pendekatan ini, salah satu lembaga pengumpul keuangan negara menjalani modernisasi lengkap dari semua kegiatan dan operasi. KPP Pratama, Tangerang Timur, kemudian dijadwalkan mulai beroperasi pada 28 Agustus 2007. Penyelesaian KPP Tangerang ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan WP (Wajib Pajak), pengawasan pajak, dan pelayanan perpajakan yang maksimal kepada WP (Wajib Pajak).

2. Visi dan Misi KPP Pratama Tangerang Timur

1) Visi KPP Pratama Tangerang Timur

visi KPP Pratama, Tangerang Timur adalah “menjadi model pelayanan yang menerapkan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”. visi ini didasarkan pada visi Direktorat Jenderal Pajak.

2) Misi KPP Pratama Tangerang Timur

a. Misi Fiskal

Menggunakan efisiensi dan efektivitas yang tinggi, mengumpulkan pendapatan dalam negeri dari sektor pajak untuk mempromosikan kemandirian finansial masyarakat. Tujuan fiskal mencakup persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk persyaratan bahwa "segala upaya dan operasi harus sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku." Untuk menjamin kemandirian keuangan pemerintah, penerimaan pajak harus cukup untuk memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Dimungkinkan

untuk mencatat biaya kepatuhan dan biaya pengumpulan serendah mungkin.

b. Misi Kelembagaan

Misi kelembagaan merupakan komitmen dan tugas KPP Pratama Tangerang Timur untuk terus membangun dan menopang diri secara fisik yang masih memungkinkan untuk mengembangkan keterampilan yang unggul sehingga dapat mewujudkan ambisi kinerja tinggi lainnya meskipun menghadapi berbagai kendala yang menantang. Dalam rangka mengembangkan diri secara konsisten sesuai dengan kemajuan teknis dan administrasi perpajakan terkini, KPP Pratama Tangerang Timur harus mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan keinginan masyarakat.

3. Ruang Lingkup Kegiatan KPP Tangerang Timur

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPP Pratama Tangerang Timur bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak (WP) di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak tambahan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan, pajak bangunan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan di wilayah hukumnya. KPP Pratama Tangerang Timur melaksanakan tugas sebagai bagian dari tugasnya:

- 1) Pengumpulan, pengelolaan, dan penelusuran data; penyerahan potensi pajak; penyajian informasi; penghasilan objek dan subjek pajak; dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

- 2) Membuat dan melepaskan item undang-undang perpajakan.
- 3) Pengurusan surat-surat dan berkas-berkas yang berhubungan dengan perpajakan, pengurusan surat pemberitahuan dan penerimaan surat-surat lainnya.
- 4) Bimbingan perpajakan.
- 5) Peluncuran program pendaftaran wajib pajak
- 6) Dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi.
- 7) Pelaksanaan KPP Pratama, Tangerang Timur, administrasi.

C. Jenis Data Dan Sumber Data

1. Data Kualitatif, (Sugiyono 2020, 16) yaitu, hampir semua jenis data non-numerik. Juga dikenal sebagai penelitian naturalistik karena, sebagai metode kualitatif, data yang dikumpulkan dan dievaluasi menggunakan kata-kata untuk menjelaskan kejadian yang diamati, metode melakukan penelitian sangat alami.
2. Data kuantitatif (Sugiyono 2020, 16) Sebuah teknik penelitian yang disebut pendekatan kuantitatif, yang didasarkan pada positivisme, digunakan untuk melihat populasi atau sampel tertentu. Untuk menguji hipotesis tertentu, pengumpulan data menggunakan alat penelitian analisis data statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini diukur atau dihitung secara langsung dalam bentuk data atau penjelasan yang diberikan dalam angka atau kuantitatif, bukan dinyatakan dalam bahasa biasa.

Penulis penelitian ini memilih jenis data kuantitatif karena data yang disajikan berupa data numerik atau numerik. Sementara itu, ada dua kategori sumber data yang sering digunakan, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diterima dan diproses oleh entitas yang menggunakannya.
2. Data Sekunder, atau informasi yang digunakan oleh entitas selain prosesor.

Data primer digunakan dalam penelitian ini karena dikumpulkan langsung dari peneliti. Data primer dapat berupa hasil kuesioner, pendapat individu atau kelompok pada masyarakat, pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau kegiatan, dan pendapat individu atau opini (masyarakat umum). Metode survei dengan teknik angket merupakan sumber data utama.

Pengiriman kuesioner secara langsung memungkinkan peneliti untuk berbicara dengan responden segera dan memberikan pembenaran yang diperlukan. Kuesioner kemudian dikumpulkan segera setelah responden menjawab.

D. Populasi dan Sempel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono 2020, 126) Populasi adalah suatu wilayah atau generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang dimaksud bukan hanya orang, tetapi juga benda dan benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah objek yang dipelajari tetapi mencakup semua ciri yang dimiliki oleh setiap subyek atau objek.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono 2020, 127) sampel adalah salah satu kualitas yang dimiliki populasi. Peneliti mungkin tidak dapat mempelajari setiap anggota populasi jika sangat luas. Misalnya, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi karena keterbatasan waktu dan keuangan.

Apa yang diantisipasi dari hasil sampel adalah bahwa mereka akan menawarkan interpretasi atau deskripsi yang konsisten dengan fitur populasi.

Pengambilan sampel non-probabilitas, yang tidak memberikan kesempatan atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Convenience sampling, yang mengacu pada berbagai teknik pemilihan responden, adalah jenis pendekatan sampling non-probabilitas yang dipilih. Sampel kenyamanan adalah sampel yang mudah dijangkau, tidak merepotkan, mudah diukur, dan kooperatif.

Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur merupakan sampel penelitian yang peneliti pilih. Pendekatan sampling Convenience digunakan karena memberikan kebebasan kepada peneliti untuk dengan cepat memilih sampel dari populasi yang datanya dapat diakses oleh mereka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2020, 194) Ketepatan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data ditentukan oleh proses pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data untuk tesis ini, metode berikut digunakan:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan meminta responden serangkaian pertanyaan pernyataan tertulis.

2. Wawancara

Ini adalah proses pengumpulan data untuk studi melalui tatap muka pertanyaan dan pertukaran antara pewawancara dan subjek, atau orang yang diwawancarai, di mana telah terjadi sejumlah besar interaksi sosial antara pewawancara dan informan.

3. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima peneliti secara langsung, tanpa melibatkan perantara, sehingga memungkinkan untuk mengolah data mentah yang digunakan secara langsung.

4. Skala Pengukuran

Agar suatu alat ukur dapat digunakan dalam pengukuran dan memberikan data kuantitatif, maka besaran ukur merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang dan pendeknya suatu selang.

Skala Likert digunakan untuk mengukur skala pengukuran. Skala Likert digunakan untuk mengukur bagaimana perasaan individu atau kelompok orang tentang isu-isu sosial. Faktor-faktor yang akan diukur diubah menjadi variabel dengan menggunakan Skala Likert ini. Instrumen, yang mungkin berupa pernyataan atau pertanyaan, kemudian dibuat dengan menggunakan indikasi sebagai titik awal. Tanggapan untuk setiap pertanyaan atau frasa dinilai pada skala Likert dari sangat positif hingga sangat negatif.

Seluruh wajib pajak, khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Timur, diberikan kuesioner ini. Penelitian dilakukan selama lima bulan, dari bulan

Maret sampai Juli 2022. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga peneliti, maka dipilih kerangka waktu ini.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel terikatnya adalah penggelapan pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak. Variabel terikat disebut juga dengan variabel terikat, sedangkan variabel bebas disebut juga dengan variabel bebas. Variabel adalah item yang peneliti pilih untuk diselidiki dalam beberapa cara sehingga ia dapat mempelajari lebih lanjut tentang mereka dan kemudian sampai pada kesimpulan. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa variabel adalah atribut atau gejala dari apa pun yang peneliti putuskan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak mempengaruhi moralitas penggelapan pajak.

1. Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono 2020) Variabel terikat, disebut juga variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi oleh atau akibat dari adanya faktor bebas. Penggelapan pajak merupakan variabel terikat dalam penelitian ini, yang menggunakan data primer yang dikumpulkan dari kuesioner. Sebuah moral yang menawarkan arah untuk tindakan seseorang itu sendiri. seseorang yang berperilaku moral ketika mereka berpikir tentang bagaimana kegiatan mereka akan mempengaruhi konteks sosial mereka sendiri. Setiap orang harus menjunjung tinggi

nilai yang agung, yang tidak terlihat namun berdampak signifikan pada semua aspek kehidupan. Penggelapan pajak adalah praktik menghindari pajak dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah perilaku tidak etis yang dilakukan orang untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Lima item pertanyaan pada skala Likert 5 poin, dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 Ragu-Ragu (RR), poin 4 setuju (S), poin 5 Sangat Setuju (SS)

2. Variabel Independen

Menurut (Sugiyono 2020) Variabel terikat dapat berubah atau berkembang sebagai akibat dari faktor bebas, yang juga dikenal sebagai variabel bebas. Sistem perpajakan, keadilan pajak, dan tarif pajak merupakan tiga variabel independen yang dipertimbangkan dalam penelitian ini.

1) Sistem Perpajakan

Variabel Sistem Pajak memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui survei. Sistem Perpajakan adalah sistem untuk memungut pajak, dan itu merupakan komitmen dan keterlibatan Wajib Pajak dalam memenuhi tugas keuangan yang diperlukan untuk membayar operasi pemerintah dan kemajuan negara. Untuk mengukur variabel Sistem Perpajakan digunakan kuesioner yang 5 poin (5-poin likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 Ragu-Ragu (RR), poin 4 setuju (S), poin 5 Sangat Setuju (SS).

2) Keadilan Pajak

Data primer dari kuesioner digunakan untuk menghitung variabel Keadilan Pajak. Yang dimaksud dengan “keadilan perpajakan” adalah sistem

perpajakan yang adil dan merata bagi setiap wajib pajak yang memperhitungkan baik kemampuan membayar pajak maupun keuntungan yang diperolehnya. Untuk mengukur Variabel Keadilan Pajak menggunakan 5 poin (5-poin likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 Ragu-Ragu (RR), poin 4 setuju (S), poin 5 Sangat Setuju (SS).

3) Tarif Pajak

menggunakan data primer dari survei dan tarif pajak variabel. Tarif pajak berfungsi sebagai dasar untuk mengenakan pajak pada objek pajak dependen, dan biasanya dinyatakan dalam persentase (%). Jumlah uang yang digunakan untuk menentukan pajak yang terutang dikenal sebagai basis pajak. Untuk mengukur variabel Tarif Pajak menggunakan 5 poin (5-poin likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 Ragu-Ragu (RR), poin 4 setuju (S), poin 5 Sangat Setuju (SS).

G. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2020, 206) Setelah pengumpulan data dari semua responden atau sumber data lainnya adalah proses analisis data. Analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 20 digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis, dan tabel dan statistik digunakan untuk menggambarkan temuan. Karena regresi berganda cocok untuk digunakan dalam analisis faktor, maka digunakan analisis regresi linier berganda.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang terlibat dalam analisis regresi linier berganda:

1. Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono 2020) Tanpa berusaha menarik generalisasi atau kesimpulan yang berlaku untuk populasi yang lebih luas, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengevaluasi data dengan meringkas atau mengkarakterisasi data yang telah diperoleh apa adanya. deskripsi kuantitatif Untuk mengetahui nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi data, dilakukan uji statistik deskriptif. Agar dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data. Untuk menentukan apakah ukuran distribusi data normal atau tidak, data statistik deskriptif mungkin menawarkan informasi yang diberikan secara ringkas.

2. Uji Kualitas data

Uji kualitas data/instrumen dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penelitian yang sebenarnya. Untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian, maka harus dilakukan uji kualitas data/instrumen. Untuk mendapatkan hasil belajar yang valid dan dapat dipercaya, diperlukan instrumen yang valid dan dapat dipercaya.

a Uji Validitas

Menurut (Ghozali 2017) uji validitas Suatu alat ukur dianggap sah apabila dapat memberikan respon yang menyeluruh terhadap variabel yang diukur. Jika pertanyaan kuesioner dapat memberikan

informasi yang dapat digunakan untuk mengukur hasil yang diinginkan, maka kuesioner tersebut dianggap valid.

Dengan penggunaan program SPSS 22.0, peneliti dalam penelitian ini menggunakan Pearson Correlation untuk melakukan uji validitas. Dengan membandingkan hasil pertanyaan dengan hasil gabungan variabel bebas dan variabel terikat, maka dilakukan pengukuran. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan kriteria uji dan taraf signifikansi 5%. Butir pertanyaan dianggap sah jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, sebaliknya butir soal dianggap tidak valid jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel.

b Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali 2017) Rasionalitas cek adalah teknik untuk mengukur survei yang berfungsi sebagai indikator variabel. Jika seseorang secara konsisten mengikuti suatu pernyataan, dikatakan bahwa kuesioner tersebut reliabel atau reliabel. Tes reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel benar-benar bebas dari kesalahan untuk menghasilkan temuan yang konsisten bahkan setelah mereka menjalani banyak pengujian.

(Ghozali 2017) juga menjelaskan “pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran sekali (one shot)”. Selanjutnya hasil dari pengukuran tersebut dibandingkan dengan pertanyaan lain menggunakan uji statistik Cronbach’s Alpha (α). Nunnally, 1994 dalam (Ghozali 2017)

mengungkapkan suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$

3. Uji Asumsi Klasik

Salah satu kendala yang diuji untuk regresi linier berganda adalah asumsi klasik. Tes ini memeriksa apakah asumsi model regresi linier dapat dipenuhi untuk memberikan estimator yang tidak normal.

Uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi tradisional yang diterapkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini tidak bergantung pada waktu (time series), sehingga tidak diperlukan uji autokorelasi. Namun, itu tidak digunakan dalam tes ini.

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali 2017) Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya dalam analisis regresi berdistribusi normal atau tidak.

Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam pembahasan ini sebagai uji normalitas. Berdasarkan nilai Unstandardized Residuals pada kolom Asymp maka harus diambil keputusan sebagai berikut: Sig (2 tailed)

a) Data terdistribusi teratur jika nilai Unstandardized Residuals pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$.

b) Data tidak berdistribusi normal jika nilai Unstandardized Residuals pada kolom Asymp. Sig (2-tailed) $0,05$.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mencoba untuk menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali 2017) Homoskedastisitas dan heteroskedastisitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apakah residual satu pengamatan tetap berbeda dengan residual lainnya. pengamatan atau perubahan dari waktu ke waktu. Uji heteroskedastisitas merupakan suatu model uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variancedari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. (Parameswari *et al.*, 2018)

Uji Rho Spearman, yang menawarkan untuk meregresi nilai residual absolut dari variabel independen dengan persamaan regresi, digunakan dalam uji heteroskedastisitas penelitian ini. Prasyarat untuk Spearman's Rho adalah sebagai berikut:

- a) Jika signifikasi korelasi $> 0,05$ maka pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
 - b) Jika signifikasi korelasi $< 0,05$ maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.
- c. Uji Multikoloniearitas

Uji multikoloniearitas model regresi berganda menguji hubungan linier antara variabel X. Uji multikoloniearitas mengevaluasi apakah hubungan antara variabel bebas (independen) telah ditemukan oleh model regresi. Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang sesuai. Variabel bebas tidak ortogonal jika saling berkorelasi. Variabel ortogonal itu sendiri merupakan variabel bebas, dan tidak ada hubungan antara variabel tersebut dengan variabel bebas lainnya.(Ghozali 2017)

Anda dapat melakukan uji multikolinearitas dengan memeriksa nilai toleransi dan variabel faktor inflasi (VIF) lawannya. Variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya diukur dengan toleransi. Nilai cutoff yang sering digunakan untuk menunjukkan multiplexing sama dengan nilai toleransi 0, 10 atau nilai VIF 10. Nilai toleransi yang lebih rendah sama dengan nilai VIF yang lebih besar karena $VIF = 1/\text{toleransi}$.

4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya menilai seberapa efektif model dapat menjelaskan perubahan variabel dependen (Ghozali 2017). Koefisien determinasi adalah kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hasil uji koefisien ditentukan oleh nilai adjusted R². Dimana jika diperoleh nilai semakin mendekati 1 (satu) mengartikan bahwa variabel bebas mampu memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat, dan jika nilai semakin mendekati 0 (nol) mengartikan bahwa semakin lemah variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat. (Paramewari *et al.*, 2021)

5. Uji Parsial (uji statistik t)

Tes ini pada dasarnya menunjukkan sejauh mana satu variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen itu sendiri. Signifikansi uji statistik t adalah sebesar 5%. Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh besar terhadap variabel dependen, diterima jika hasil signifikansi uji statistik t adalah $t < 0,05$.

Menurut (Ghozali 2017), statistik t digunakan dengan kriteria pengambilan keputusan berikut untuk mengevaluasi hipotesis ini:

- a. Quick Look: H_0 ditolak jika nilai t lebih dari 2 bila jumlah derajat kebebasan (df) adalah 20 atau lebih dan dengan tingkat kepercayaan 5 persen (dalam nilai absolut). Oleh karena itu H_a diterima dengan klaim bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen agak.
- b. Membandingkan nilai statistik t hitung dengan nilai statistik t tabel. Dengan asumsi bahwa variabel independen hanya mempengaruhi sebagian variabel dependen, H_0 ditolak dan H_a disetujui ketika t hitung lebih besar dari nilai t tabel.

6. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menentukan apakah semua variabel independen model memiliki dampak langsung atau tertunda terhadap variabel dependen (Ghozali 2017).

Uji F digunakan untuk mengevaluasi atau menilai apakah model regresi linier berganda yang dipilih sudah sesuai. Keadaan berikut dapat digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak:

- a. Jika F hitung melebihi F tabel, H_0 didiskualifikasi dan H_a disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat dan variabel bebas sama-sama mengalami pengaruh positif secara bersamaan.
- b. H_0 diperbolehkan dan H_a ditolak jika F hitung $>$ F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara positif.

7. Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali 2017). Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Adapun penjabaran atas persamaan model regresi, sebagai berikut :

Y	= Variabel dependen (Etika Penggelapan Pajak)
a	= Nilai Intercept atau konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi linear
X	= Variabel Independen yang terdiri dari :
X_1	= Sistem Perpajakan
X_2	= Keadilan Pajak
X_3	= Tarif Pajak
e	= error

Tingkat kepentingan masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dapat ditentukan dari hasil persamaan regresi. Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution) akan digunakan untuk membantu perhitungan ini untuk menguji uji sampel independen dan analisis diskriminan untuk menguji hipotesis.